



Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik: Dampak Pada Pelayanan Masyarakat

Achmad Rifqi Azdi¹, Raul Hidayat Nurwahid², Hayat³

Universitas Islam Malang¹, Universitas Islam Malang², Universitas Islam Malang³

Email: 22301091001@unisma.ac.id

Article Info

Keywords:

Corruption, ethics, government, public sector, public service, society

Recived 16/11/2024

Accepted 13/11/2021

Available online

20/11/2021

Abstract

This study aims to analyse the impact of corruption on the effectiveness of public services in Indonesia from the perspective of public administration ethics. Corruption in the public sector not only harms state finances, but also reduces service quality and erodes public trust in government. The results show that corruption directly impacts the decline in efficiency, accessibility, and quality of public services. This causes dissatisfaction among the public who feel that services are not up to the expected standards. This research utilises the literature review method by examining previous studies on the impact of corruption on public services and how corruption reflects a failure to apply ethical values such as integrity, accountability and responsibility in public administration. Based on the findings, this study recommends strategic measures to combat corruption, including reform of the law enforcement system to reduce the level of corruption, increased transparency, and active involvement of the public in overseeing public services. These efforts are expected to realise better governance, improve the quality of public services, and restore public trust in government institutions.

A. PENDAHULUAN

Setiap bangsa di seluruh penjuru dunia memiliki aspirasi yang sama yaitu mencapai kemajuan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini, pemerintahan di berbagai negara berusaha membangun dan mengembangkan sistem administrasi yang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem ini diimplementasikan melalui struktur birokrasi yang

dirancang khusus untuk melayani kepentingan publik. Birokrasi adalah alat pemerintah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik secara efisien, efektif, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Haryani, 2024). Selain itu, tujuan utama dari pembentukan birokrasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, pemerintah dapat mengelola sumber daya negara secara lebih tepat guna, mengalokasikan dana publik secara lebih efisien, dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat (Ulzikri, 2020). birokrasi yang berfungsi dengan baik dapat mempercepat proses pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan akhirnya mengantarkan negara menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Namun, perlu diingat bahwa membangun sistem birokrasi yang efektif bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang ada. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa birokrasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melayani kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan bangsa (Apriansya & Meiwanda, 2021)

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih dalam serta menganalisis dampak negatif praktik korupsi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun berbagai penelitian telah membahas dampak negatif korupsi terhadap administrasi dan pelayanan publik, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman mengenai bagaimana korupsi mencerminkan kegagalan etika dalam administrasi publik. Pada penelitian-penelitian sebelumnya juga lebih menekankan aspek hukum atau ekonomi, sementara dimensi etika sebagai dasar dari perilaku korup dalam birokrasi kurang dijelajahi. Selain itu, masih diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait aspek-aspek spesifik dalam pelayanan publik yang paling terpengaruh oleh korupsi, termasuk bagaimana korupsi memengaruhi kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan. Dampak korupsi seringkali dibahas hanya

dari perspektif langsung, sementara dampak tidak langsung, seperti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dan peningkatan ketidakpuasan publik, kurang diperhatikan. Melalui analisis mendalam terhadap hubungan antara korupsi dan efektivitas pelayanan publik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi solusi-solusi bagi pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

B. LITERATURE REVIEW

Konsep Etika Administrasi Publik

Filosof Yunani kuno Plato dan muridnya Aristoteles (384–322 SM) memakai istilah "ta ethika" untuk merujuk pada kajian mereka mengenai nilai-nilai dan kebiasaan dalam budaya Yunani. Konsep ini tidak hanya meliputi aspek karakter individu, tetapi juga mencakup pemahaman tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Yunani secara luas. Dengan demikian, etika dipandang sebagai studi yang komprehensif, menganalisis baik perilaku personal maupun tatanan sosial (Choirulsyah & Azhar, 2024). Etika berasal dari kata Yunani "ethos", yang mengacu pada kebiasaan atau watak. Etika merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembedanya. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia (Yuniningsih & dkk., 2024). Menurut Soemowinoto (dalam Musri & Mulia, 2022), secara terminologi, etika dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari konsep baik dan buruk, atau dapat juga disebut sebagai teori tentang nilai. Dalam perspektif Islam, penilaian baik dan buruk dibagi menjadi lima tingkatan: sangat baik, baik, netral, buruk, dan sangat buruk. Penetapan nilai-nilai ini merupakan otoritas Tuhan, mengingat kesucian dan kesempurnaan-Nya yang bebas dari segala bentuk kecacatan. Etika juga dikenal sebagai ilmu normatif karena memuat pedoman dan nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kalangan menyamakan etika dengan moral atau budi pekerti. Pada intinya, ilmu etika

berupaya mencari keharmonisan antara tindakan manusia dengan prinsip-prinsip fundamental yang dapat dijangkau oleh akal budi manusia.

Menurut Bertens (seperti dikutip dalam Bisri & Asmoro, 2019) etika dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai dan aturan moral yang menjadi panduan perilaku bagi individu atau kelompok. Sementara itu, Darwin mendefinisikan etika sebagai kesepakatan bersama dalam masyarakat mengenai prinsip-prinsip moral yang mengatur interaksi antar individu dalam suatu masyarakat. Darwin juga memaknai Etika Birokrasi (administrasi publik) sebagai kumpulan nilai yang menjadi panduan tindakan individu dalam organisasi. Etika birokrasi di Indonesia menjadi elemen penting dalam upaya menciptakan Good Governance dan Clean Governance. Untuk mewujudkan birokrasi yang berkualitas, diperlukan penanaman nilai-nilai etika bagi para penyelenggara pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN) di semua tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa (Yanur, 2023). Berdasarkan pengertian ini dan pendapat sebelumnya, etika berperan sebagai panduan, acuan, pedoman moral bagi aparatur birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Etika menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi sifat, perilaku, dan tindakan para birokrat, apakah dapat dikategorikan sebagai baik, buruk, tercela, atau terpuji. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai standar normatif yang memandu kinerja administrasi negara agar selaras dengan nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat.

Dalam etika birokrasi, terdapat beberapa nilai penting yang dapat digunakan sebagai panduan, acuan, dan pedoman bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, antara lain:

1. Efisiensi: Birokrasi publik harus menghindari pemborosan dalam sikap, perilaku, dan tindakannya.
2. Integritas: Penting untuk memisahkan antara kepemilikan pribadi dan kantor, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
3. Profesionalisme: Dalam melaksanakan menjalin kerja sama antara pegawai yang satu dengan lainnya secara kolektif dibawah naungan organisasi. Hubungan kerja harus dilakukan secara formal dan impersonal dalam konteks organisasi, mengedepankan rasionalitas daripada perasaan pribadi.

Pemberlakuan sanksi dan pemberian penghargaan diberikan sesuai kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Sistem Merytal: Perekrutan dan promosi pegawai didasarkan pada kompetensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude), kemampuan (capable), dan pengalaman (experience), bukan pada hubungan kekerabatan, untuk memastikan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dan bukan spoil system (adalah sebaliknya).
5. Tanggung jawab (Responsible): Birokrasi publik harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
6. Akuntabilitas: Birokrasi harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakan, sikap, dan kinerjanya secara objektif kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengelola beragam ekspektasi yang muncul dari dalam maupun luar organisasi. Kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola ekspektasi berkaitan dengan seberapa baik manajemen pemerintahan dapat memahami dan mengontrol berbagai ekspektasi yang ada. Tingkat pengendalian menyeluruh atas ekspektasi yang telah diidentifikasi (Yuniningsi, ddk., 2024).

Etika administrasi publik memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa aparaturnegara bekerja dengan integritas serta moralitas tinggi (Ikhwalid et al., 2023). Aspek-aspek utama dalam etika administrasi publik mencakup pedoman dan acuan yang memberikan arah kepada pegawai pemerintah terkait nilai moral, integritas, dan prinsip pelayanan publik. Norma perilaku yang menjadi tolok ukur sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan sesuai aturan serta indikator kualitas kebijakan yang memastikan kebijakan pemerintah mencerminkan nilai etika demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, etika administrasi publik berfungsi dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap pemerintah, sekaligus memperkuat tanggung jawab dan akuntabilitas pegawai atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

A. Konsep Administrasi Publik

Kata "publik" berasal dari kata bahasa Inggris "public" yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata "publik" cenderung disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan, di mana kata ini dapat mengandung arti "umum", "negara", atau "masyarakat" yang dapat digunakan secara bergantian dalam kalimat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti istilah "public service" yang berarti pelayanan masyarakat, "organization sector public" yang merujuk pada organisasi pemerintah atau negara, "public authorities" yang diterjemahkan sebagai otoritas negara, dan "public utility" yang bermakna perusahaan umum, serta masih banyak contoh penggunaan lainnya (Amalia, 2022). Syafiie (dalam Musri & Mulia, 2022) menawarkan definisi yang lebih spesifik dengan membedakan beberapa istilah terkait. Menurutnya, publik adalah sekelompok manusia yang memiliki keseragaman dalam cara berpikir, aspirasi, perilaku, dan tindakan yang didasarkan pada nilai dan norma yang mereka anut. Ini berbeda dengan istilah penduduk yang hanya merujuk pada orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang menjadi bagian dari suatu negara dan berhak mendapatkan pelayanan dari administrasi publik. Sedangkan rakyat memiliki definisi yang lebih politis, yaitu mereka yang memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam konteks bernegara, dan keberadaan mereka merupakan syarat fundamental bagi eksistensi sebuah negara. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu "Ad" dan "Ministrare" yang mengandung arti memberikan bantuan, pelayanan, atau pemenuhan kebutuhan. Kata ini juga berkaitan dengan "administration" yang bermakna pemberian bantuan, pemeliharaan, dan pengelolaan. Sementara itu, "administration" dalam bahasa Inggris dipahami sebagai administrasi dalam arti luas, yang mencakup serangkaian proses kerja sama yang terorganisir antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Menurut Sondang P.Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dwight Waldo, administrasi sebagai "Cooperative rational action" (usaha kerja sama rasional) yaitu kegiatan kerja sama sekelompok orang dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Istilah Publik berasal dari bahasa Inggris Public yang berarti umum,

masyarakat atau negara. Publik juga dapat berarti sebagai penduduk, masyarakat, warga negara, dan rakfat. Secara sosiologi, masyarakat diartikan sebagai suatu sistem antar hubungan sosial antara manusia yang hidup terikat norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Sementara itu Publik adalah kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat, atau kepentingan yang sama dan tidak terikat oleh nilai dan norma tertentu.

Asas-Asas Etis Administrasi Negara

Menurut kajian Waldo (Musri & Mulia, 2022), terdapat lima asas etis fundamental dalam administrasi pemerintahan, yaitu pertanggungjawaban, pengabdian, kesetiaan, kepekaan, dan persamaan. Pertanggungjawaban mencerminkan komitmen moral pegawai untuk melaksanakan tugas dengan kesungguhan hingga mencapai hasil yang optimal. Pengabdian mengharuskan pegawai mencurahkan pikiran dan tenaga sepenuhnya tanpa mengharapkan imbalan pribadi, dengan penuh semangat dan dedikasi. Kesetiaan menekankan komitmen tulus pegawai terhadap tujuan negara, konstitusi, peraturan, serta hierarki kepemimpinan. Kepekaan mengharuskan pegawai untuk tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang, serta merespon dengan tepat. Terakhir, persamaan menekankan pentingnya perlakuan adil dalam pelayanan publik tanpa diskriminasi terhadap faktor kekerabatan, politik, keturunan, atau status sosial.

Korupsi pada Sektor Publik

Kata "korupsi" memiliki akar etimologis yang berasal dari bahasa Latin. Istilah ini diturunkan dari kata "corruptio", yang pada gilirannya berasal dari kata kerja "corrumpere" yang bermakna kata kerja ini sangat beragam, mencakup berbagai konsep negatif seperti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Dalam konteks bahasa Indonesia, definisi korupsi telah dikodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, korupsi diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan sumber daya, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Ini tidak terbatas pada dana negara saja, tetapi juga mencakup aset perusahaan dan entitas lainnya. Yang menjadi ciri khas dari tindakan korupsi adalah motif di baliknya yaitu untuk

memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah (Amalia, 2022). Korupsi merupakan permasalahan krusial yang masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Praktik korupsi yang semakin meluas ini menimbulkan berbagai dampak multidimensi, mencakup aspek ekonomi, budaya, sektor privat, sosial, dan dampak-dampak lainnya. Contohnya seperti kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menjadi salah satu contoh penyalahgunaan dana APBN. Proyek ini diinisiasi pada tahun 2014 oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) dan Dirjen Cipta Karya KemenPUPR dengan anggaran sebesar 18,2 miliar rupiah. PT Tidar Sejahtera memenangkan tender proyek ini, yang bertujuan menyediakan fasilitas evakuasi dan perlindungan bagi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana tsunami. Namun, pada tahun 2015, pihak kepolisian melakukan investigasi terhadap proyek tersebut setelah ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan spesifikasi dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang seharusnya diperuntukkan bagi keselamatan masyarakat (Yandri et al., 2023). Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau amanah yang diberikan kepada pejabat atau aparatur pemerintah. Penyalahgunaan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, penggelapan, dan pencucian uang, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Kesumadewi, 2019). Oleh karena itu peran etika dalam pelayanan publik sangatlah penting. Dengan berpedoman pada nilai-nilai moral, kinerja aparat birokrasi dapat dievaluasi dan diarahkan menuju tindakan yang tepat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Cooper (seperti dikutip dalam Apriansya & Meiwanda, 2021) menekankan pentingnya penerapan etika normatif (normative ethics) dalam administrasi publik, baik secara teoretis maupun praktis, oleh para administrator publik yang profesional.. Pada dasarnya, kajian etika pada sektor publik dan moral yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh para pemimpin negara. Lebih jauh lagi, kajian ini

menjadi landasan dalam membangun komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Metode kualitatif berfokus pada aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara numerik, melainkan bertujuan untuk memahami esensi, menafsirkan pengalaman, menggambarkan konteks, serta menganalisis kompleksitas dan nuansa dari suatu fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelami secara mendalam berbagai dimensi dan struktur yang menjadi inti dari subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif umumnya mengandalkan empat teknik pengumpulan data: observasi partisipatif, pengamatan langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumen dan artefak budaya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi melalui menganalisis dokumen hasil penelitian terdahulu dan artikel berita daring yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya (Marshall dan Rossman dalam Khairunnisa & Permana, 2022). Menurut Rajasekar (dalam Khairunnisa & Permana, 2022), penelitian merupakan proses pencarian informasi baru yang berharga mengenai suatu topik spesifik, dilakukan secara logis dan terstruktur. Kegiatan ini mencakup investigasi untuk menghasilkan solusi atas permasalahan ilmiah dan sosial, dengan menerapkan metode analisis yang objektif dan sistematis. Tujuannya adalah menemukan pengetahuan, termasuk mengungkap kebenaran yang belum terungkap tentang berbagai fenomena. Dalam konteks ini, metodologi yang digunakan adalah kajian literatur. Menurut Zeid (dalam Khairunnisa & Permana, 2022), kajian pustaka atau kajian literatur merupakan metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber referensi dan literatur. Pemilihan metode studi pustaka didasari oleh keterbatasan data lapangan, sehingga informasi hanya dapat dihimpun dari berbagai referensi yang tersedia. Untuk penelitian ini, data diperoleh dari beragam sumber, meliputi tinjauan literatur, buku-buku terkait, serta jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya.

D. HASIL DAN DISKUSI

Korupsi Sebagai Bentuk Kegagalan Penerapan Etika Administrasi Pada Sektor Publik

Dalam menjalankan tugasnya, seorang administrator publik memiliki kewajiban untuk mematuhi nilai-nilai etika yang berlaku. Etika administrasi publik berfungsi sebagai pedoman dalam mengontrol dan panduan untuk mengevaluasi perilaku para administrator dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diemban. Salah satu prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seorang administrator adalah sikap anti-korupsi. Dalam konteks administrasi publik, tindakan korupsi dianggap sebagai penyimpangan yang bertentangan dengan etika administrasi dan dikategorikan sebagai maladministrasi. Menurut Flippo, maladministrasi meliputi berbagai perilaku yang tidak etis seperti ketidakadilan dan ketidakjujuran terhadap bawahan, pelanggaran hukum, pelanggaran prosedur, ketidakpatuhan terhadap peraturan, serta inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan dan upaya menutupi kegagalan administrasi (Abubakar, 2018). Ditinjau dari perspektif etika administrasi publik, korupsi merupakan pelanggaran etis yang serius karena melibatkan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam konteks korupsi kekuasaan Mercenary. Praktik korupsi ini melanggar prinsip-prinsip dasar etika administrasi publik seperti efisiensi dan sistem merit. Dalam teori efisiensi, diharapkan tugas dan tanggung jawab dilakukan secara akuntabel dan efektif untuk menekan praktik korupsi, namun kenyataannya, nilai efisiensi yang baik seringkali diabaikan. Prinsip sistem merit, yang menekankan pentingnya pengangkatan dan promosi berdasarkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman daripada hubungan kekerabatan, juga sering kali diabaikan dalam praktik administrasi (Yuniningsih et al., 2023).

Aspek-Aspek yang Terpengaruh oleh Korupsi dalam Pelayanan Publik

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dampaknya yang sangat merusak telah diakui secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan anti-korupsi di Indonesia. Praktik korupsi tidak lagi terbatas pada sektor tertentu, melainkan telah merasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat - mulai dari birokrasi pemerintahan, sektor swasta, hingga pelayanan publik. Karena dampaknya yang sangat masif dan sistemik inilah, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang membutuhkan penanganan khusus. Mengacu pada Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada dua bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi hukum:

1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan/organisasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan/organisasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, baik dampaknya terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua bentuk tindak pidana ini mencerminkan bagaimana korupsi tidak hanya terkait dengan penggelapan uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang berpotensi merugikan negara (Gani, 2017). Menurut penelitian Mas'oed (dalam Dwiyanto, dkk., 2021) kesenjangan yang terjadi antara aparat birokrasi dan masyarakat dalam aspek status sosial, tingkat pendidikan, dan akses informasi menghasilkan dua dampak utama. Dampak yang pertama adalah munculnya kesempatan bagi pejabat birokrasi untuk bertindak sewenang-wenang tanpa ada konsekuensi hukum, termasuk meminta uang pelicin atau suap dari masyarakat. Dampak kedua yaitu masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik cenderung berinisiatif memberikan suap kepada pejabat birokrasi. Tindakan penyuaian ini bertujuan untuk mempengaruhi sikap pejabat yang cenderung menjaga jarak dengan masyarakat agar menjadi lebih personal. Selain itu juga untuk mendapatkan perlindungan yang menguntungkan dalam mendapatkan layanan birokrasi yang lebih mudah, serta untuk memperoleh berbagai keistimewaan khusus dalam urusan dengan administrasi pemerintahan.

Sebagai penggerak utama dalam pembangunan dan layanan kepada masyarakat, birokrasi pemerintahan memegang peran yang cukup penting dalam keberlangsungan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan sistem birokrasi menjadi kunci penting untuk mencapai pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Meski demikian, upaya pembaruan birokrasi di Indonesia masih menghadapi kendala yang membuat hasilnya belum maksimal, terutama terkait cara berpikir para birokrat dan kurangnya kesungguhan dari para pemimpin. Mayoritas

birokrat masih memposisikan diri sebagai pihak yang berkuasa alih-alih sebagai pelayan masyarakat, sehingga sulit menciptakan perubahan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada publik (Rahmadana, dkk., 2020). Penanganan pelayanan publik menjadi langkah yang cukup strategis dan perlu diprioritaskan mengingat kondisi layanan publik saat ini yang sangat memprihatinkan dan memberikan pengaruh negatif yang besar terhadap kualitas pengelolaan pemerintahan. Buruknya kualitas pelayanan publik ini berdampak luas, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat umum, yang mengakibatkan menurunnya kepuasan dan hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan. Rendahnya mutu pelayanan publik ini menjadi cerminan dari lemahnya sistem manajemen dalam tubuh pemerintahan (Gani, 2017).

Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik

Korupsi dalam pelayanan publik ini terjadi karena pelanggaran terhadap aturan, pedoman perilaku, dan etika yang seharusnya dipatuhi oleh pelaksana layanan publik. UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 sudah mengatur kewajiban dan hak pelaksana layanan publik, tetapi banyak yang mengabaikannya. Misalnya, pelaksana layanan sering tidak menjalankan tanggung jawab sesuai standar, tidak memberi informasi yang jelas kepada masyarakat, atau bahkan menerima suap. Sering kali, pelaksana layanan publik juga membiarkan adanya diskriminasi, nepotisme, konflik kepentingan, dan penyimpangan prosedur yang berakibat pada buruknya kualitas pelayanan. Aspek etika pelayanan juga sering diabaikan, seperti tidak transparannya biaya layanan, jadwal pelayanan yang tidak pasti, ketidakjelasan hak dan kewajiban antara petugas dan masyarakat, serta penanganan keluhan yang tidak efektif. Semua ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menguatkan persepsi bahwa “uang bisa menyelesaikan masalah.” Dampak lebih lanjut dari praktik ini sangat serius, seperti meningkatnya angka anak putus sekolah, anak jalanan, dan kriminalitas, yang menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi pada tatanan sosial masyarakat (Sofia, 2020).

Solusi dalam Mengurangi Tingkat Korupsi

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, (Mufty, 2021) mengemukakan beberapa model strategi, yaitu:

1. Strategi Pencegahan (Preventif) :

- a. Pendidikan Anti-Korupsi: Pendidikan ini dimulai dari keluarga, di mana orang tua memiliki peran utama dalam menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Contohnya adalah dengan mengajarkan anak untuk transparan dalam penggunaan uang dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- b. Kurikulum Anti-Korupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional: Integrasi kurikulum antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan bertujuan membentuk generasi yang memiliki ketahanan moral tinggi. Langkah ini penting untuk mencegah perilaku korupsi di masa depan.
- c. Membangun Budaya Malu: Pembentukan budaya malu dilakukan dengan menguatkan sanksi sosial terhadap pelaku korupsi, kampanye publik, pelibatan tokoh masyarakat, dan penggunaan media sosial untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya budaya malu terhadap korupsi.
- d. Peran Agama sebagai Kontrol Internal: Nilai-nilai agama berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang menanamkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan, sehingga individu memiliki benteng moral yang kuat.
- e. Membangun Sistem Hukum yang Efektif: Sistem hukum yang kuat dengan tiga pilar utama, yaitu aparat yang berintegritas, regulasi hukum yang tegas, dan budaya antikorupsi, diperlukan untuk memberantas korupsi di birokrasi. Sistem hukum ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

b. Strategi Pemberantasan (Detektif dan Represif)

Revisi UU KPK yang kini menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara di bawah rumpun eksekutif. Namun, meskipun berada dalam rumpun eksekutif, KPK tetap beroperasi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki beberapa wewenang, di antaranya:

- a. Mendaftarkan dan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

- b. Menerima dan menetapkan status gratifikasi
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi
- e. Mengadakan kampanye anti korupsi
- f. Melakukan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dalam upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi calon maupun pelaku korupsi. Menurut M. Busro Muqodas, mantan Wakil Ketua KPK (Apriansya & Meiwanda, 2021), KPK diharapkan menjadi tolok ukur dalam mencegah aparat birokrasi agar tidak menyalahgunakan jabatan dan tidak kembali melakukan tindakan korupsi

E. KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia menjadi kendala utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Praktik korupsi di sektor pemerintahan mengakibatkan penurunan kualitas layanan kepada masyarakat, mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi di sektor ini tidak hanya soal penyalahgunaan anggaran, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dalam birokrasi publik mencerminkan kegagalan menerapkan etika administrasi, dimana prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan seharusnya dijunjung tinggi. Idealnya, administrasi publik berfungsi untuk melayani masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum. Namun sayang, realitanya sering kali pejabat cenderung memanfaatkan jabatannya demi keuntungan sendiri. Lebih dari sekedar dampak finansial, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang meliputi ketidakpuasan publik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta persepsi negatif terhadap pemerintah yang semakin meluas. Situasi ini menciptakan efek domino, dimana rendahnya kepercayaan warga memperburuk stabilitas sosial dan menghambat kemajuan bangsa. Untuk mengatasi masalah korupsi ini, diperlukan langkah-langkah konkret. Antara lain, pendidikan

anti-korupsi sejak dini, integrasi kurikulum anti-korupsi dalam sistem pendidikan nasional, serta penguatan budaya malu terhadap praktik korupsi. Peran agama juga penting sebagai kontrol internal untuk membentuk moral dan integritas pejabat publik. Tanpa adanya perbaikan etika administrasi publik yang konsisten dan menyeluruh, serta komitmen kuat dari semua pihak, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sulit mencapai hasil maksimal. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. R. T. (2018). Persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil Mengenai Pelanggaran Etika. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 163–178.
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). In *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* (Vol. 3, Issue 1).
- Apriansya, M. T. Y., & Meiwanda, G. (2021). Korupsi Birokrasi Dalam Etika Administrasi Publik dan Strategi Pencegahan Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 3(2), 1–7.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Choirulsyah, D., & Azhar. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203.
- Dwiyanto, A., & dkk. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Gani, R. (2017). DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN SERTA PENGAWASAN KORUPSI DI INDONESIA. *Law Journal*.
- Haryani, D. (2024). KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EI) DI KECAMATAN BANYUASIN KABUPATEN BANYUASIN. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(1), 674–686.
- Ikhwalid, D., Gusmita, E., & Hasan, A. (2023). PENERAPAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN TATANAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. *JAN Maha*, 5(4).
- Kesumadewi, A. (2019). PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 101–116. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Khairunnisa, L., & Permana, H. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4).
- Mufty, A. (2021). Perbandingan Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dengan Independent Commission Against Corruption (Hongkong) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pidana Korupsi.
- Musri, & Mulia, R. (2022). ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Rahmadana, M., & dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Simarmata.

- Sofia, A. (2020). *MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN SEKALIGUS PELAKU DALAM KORUPSI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK*.
- Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994>
- Yandri, L., Putri, T., & Amri, Y. (2023). Upaya Pencegahan Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik Corruption Prevention Efforts In The Public Service Sector. *Menara Ilmu*, 01.
- Yanur, M. (2023). Etika Birokrasi Dalam Memberikan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1), 544–554.
- Yuniningsih, T., & dkk. (2024). *Etika Administrasi Sektor Publik*. Media Sains Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/380599075>
- Yuniningsih, T., Rina Herawati, A., Larasati, E., & Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, S. (2023). Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Prefentif Tindak Pidana Korupsi Birokrasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(2), 301–310. <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.5022>